



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan honorer, tempat tinggal di Jalan Sunaryo, RT.002, RW.003, Kampung Gayam, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Jalan Pelantar I, RT.001, RW.001, Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 12 April 2017 telah mengajukan permohonan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn, tanggal 12 April 2017, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 08 Juni 2007 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/09/VI/2007 tanggal 08 Juni 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di Ranai selama 1 tahun, selanjutnya tinggal di Kelurahan Sedanau, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 3 orang yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 Oktober 2007;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 24 April 2011;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 01 Mei 2015;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan:
 - a. Termohon suka cemburu yang berlebihan kepada Pemohon apabila Pemohon keluar rumah;
 - b. Termohon yang tidak melayani Pemohon sebagaimana selayaknya suami Termohon, bahkan Termohon bersikap sesuka hati Termohon dalam mengurus rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisidah dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 dikarenakan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap dan perbuatan Termohon yang tidak memperdulikan dan tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya suami Termohon, yang akhirnya Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Gayam kelurahan Sedanau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon jarang menjalankan komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perilaku dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil adiknya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan, majelis menjelaskan proses mediasi kepada kedua belah pihak dan meminta lembaran penjelasan mediasi tersebut ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon menolak untuk menandatangani lembaran penjelasan mediasi tersebut;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator **Subhi Pantoni, S.H.I., M.H.**, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 09 Mei 2017, mediasi tersebut berhasil;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya, Pemohon menyampaikan kepada Majelis Hakim dan menyatakan secara lisan mencabut permohonannya

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan mediasi telah berhasil dan Pemohon sudah kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan majelis, Pemohon dan Termohon hadir sendiri-sendiri di persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal Peraturan Mahkamah Agung 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap sengketa perdata yang diajukan di pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi, telah dilaksanakan dengan mediator **Subhi Pantoni, S.H.I.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Natuna, sesuai laporan Mediator tertanggal 27 Oktober 2016, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan, Pemohon sudah kembali rukun dengan Termohon dan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyampaikan secara lisan untuk mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan tanpa persetujuan dari Termohon dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh kami **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Subhi Pantoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ishak**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera

Drs. Ishak

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 640.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 731.000,-

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor: 0070/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)